

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Trend perkembangan kejahatan Narkoba di Indonesia akhir-akhir ini menunjukkan peningkatan yang sangat tajam. Hasil analisis Polri atas tingginya angka kejahatan tersebut salah satunya disebabkan oleh krisis ekonomi yang melanda hampir semua daerah di republik ini. Dengan kejadian ini, pada Produsen, Distributor dan Konsumen memanfaatkan situasi ini untuk memperbesar dan mencari keuntungan dalam peredaran dan penyalahgunaan Narkoba.<sup>1</sup>

Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu bentuk penyimpangan perilaku. Apapun penyebabnya pesannya yang penting adalah bahwa penggunaan narkoba di luar keperluan medis sangat berbahaya, merusak dan menimbulkan beban berat yang tidak ter pikulkan bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan umat manusia.

Adapun pengertian narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 (selanjutnya disingkat dengan UU Narkotika) adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

---

<sup>1</sup> O.C Kaligis & Associates, *Narkoba dan Peradilannya Di Indonesia*, Cetakan ke-2, PT. Alumni Bandung, 2007, hlm.8.

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan- golongan sebagaimana terlampir dalam Undang- undang ini. Untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap narkotika, dalam Undang-undang ini diatur juga mengenai prekursor narkotika karena prekursor narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika.<sup>2</sup>

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standart pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai- nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Mencermati perkembangan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba, telah menimbulkan rasa kekhawatiran yang mendalam, bahwa narkoba telah mengancam langsung masa depan penerus bangsa. Tanpa pencegahan yang serius, ancaman itu bisa berlanjut pada penerus bangsa. Walaupun demikian, mungkin pada umumnya masyarakat belum menyadari dan merasa bahaya narkoba bukan urusannya selama anak atau keluarganya belum menjadi korban.

---

<sup>2</sup> Penjelasan Atas UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sasaran narkoba bukan hanya tempat-tempat hiburan malam, tetapi sudah merambah ke daerah pemukiman, kampus bahkan sekolah- sekolah.

Menjalarnya pemakaian narkoba memang sangat merisaukan. Cara menjerat mangsa sudah semakin intensif dan canggih, mulai cara- cara klasik dengan membujuk korban untuk mencoba secara gratis, menawarkan sebagai gaya hidup modern kepada para remaja, mempromosikan sebagai terapi, melangsingkan tubuh hingga sebagai obat mengatasi rasa capek. Yang terakhir dengan cara keji, anak- anak SD di bujuk dengan obat psikotropika berwujud permen dan dipikat dengan uang agar mau mencobanya<sup>3</sup>.

Peredaran narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya (narkoba) di Provinsi DIY dinilai cukup mengkhawatirkan, dari catatan Polresta Yogyakarta, selama tiga tahun terakhir mulai 2009 hingga 2011, kasus narkoba terbanyak dilakukan mahasiswa. Pada tahun 2009, polisi membekuk 32 (tiga puluh dua) mahasiswa, tahun 2010 sebanyak 30 (tiga puluh) mahasiswa, dan tahun 2011 sebanyak 20 (dua puluh) mahasiswa. Berdasarkan hasil pengungkapan kasus narkoba, konsumen yang disasar pengedar narkoba adalah yang masih berusia produktif, 20–35 tahun. Dari usia itu diketahui pengguna narkoba 80% merupakan kalangan muda, baik itu pelajar atau mahasiswa.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> <http://www.seputar-indonesia.com>, diakses tanggal 28 Mei 2012

Terungkapnya pabrik-pabrik narkoba di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya sebagai konsumen narkoba tetapi sudah sebagai produsen narkoba. Menurut salah satu majalah terbitan ibu kota Manggala Edisi Oktober 2007, disinyalir sekitar 1,3 juta orang Indonesia pada tahun 1999 mengkonsumsi narkoba atau obat-obatan yang lain secara rutin.<sup>4</sup>

Memperhatikan hal-hal di atas tampaknya besar kemungkinan, bahwa para bandar narkoba yang beroperasi di negara kita merupakan kepanjangan dan binaan dari jaringan organisasi-organisasi kejahatan internasional. Sebagaimana yang diakui oleh beberapa pejabat Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), bahwa salah satu sebab kejahatan yang bertalian dengan peredaran narkoba ini agak sulit diberantas, karena kejahatan ini memiliki jaringan internasional yang bersifat tertutup dan eksklusif.<sup>5</sup>

Berbagai tindakan terus dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana narkoba yang timbul dalam masyarakat, yaitu dengan cara :

1. Tindakan pre-emptive adalah pencegahan secara dini atau lebih awal, belum ada tanda-tanda kriminogen (faktor pencetus tindak kriminal).
2. Tindakan preventif adalah tindakan sebelum terjadinya kejahatan atau perbuatan yang melanggar hukum.

---

<sup>4</sup> Majalah Manggala, *Strategi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, Oktober 2007, [http://www.Polri.go.id/pdf/News and id\\_re \(14.00\)](http://www.Polri.go.id/pdf/News and id_re (14.00))

<sup>5</sup> O.C Kaligis, *Narkoba dan Peradilannya Di Indonesia*, Alumni Bandung, 2002, hlm 273

3. Tindakan represif adalah tindakan ini dimulai dari suatu adanya pelanggaran sampai pada suatu proses pengusutan, penuntutan dan penjatuhan pidana serta pelaksanaan pidana<sup>3</sup> yakni menjerat pelaku dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Narkotika.

Berdasarkan fakta yang ada, aparat penegak hukum hanya mampu menjebloskan pelaku yang sifatnya hanya “pemain kecil”, yakni pengedar pengedar yang sifatnya hanya menyalurkan narkotika tersebut, itupun dengan barang bukti yang hanya sedikit, tetapi tidak mampu untuk menjerat tokoh di balik jaringan besar ini. Hal ini didasarkan dengan semakin meningkatnya kejahatan ini.

Berkaitan dengan hal tersebut diantara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkotika ialah Penyidik. Dalam hal ini adalah Penyidik POLRI, dimana penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana narkotika. Situasi yang demikian ini telah mendorong Institusi Kepolisian meningkatkan gerakan perang melawan narkoba yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Disisi lain, secara organisatoris juga terjadi peningkatan upaya- upaya penindakan yang dilakukan jajaran kepolisian dengan melibatkan seluruh potensi yang dimiliki, serta berbagai strategi dalam upaya menindak tegas pelaku kejahatan narkoba, khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tugas Kepolisian Negara secara umum, adalah untuk mengatasi segala gangguan yang ada di dalam Negeri Republik Indonesia. Hal tersebut sesuai

dengan ketentuan Pasal I (1) UU Nomor 2 Tahun 2002, tentang Ketentuan-ketentuan pokok Kepolisian Negara yang menyatakan:

Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara, ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri. Semakin canggih modus operandi maupun peralatan kejahatan menjadikan POLRI harus berupaya dan mampu menentukan langkah-langkah apa yang harus dikerjakan untuk menghadapi ancaman, tantangan, dan gangguan-gangguan keamanan tersebut.

Dalam upaya pemberantasan narkoba, Polri bisa menjadi ujung tombak, karena dalam mekanisme tugas, instansi ini sangat dekat dengan masyarakat. Ada beberapa strategi yang bisa dilakukan Polri untuk menanggulangi narkoba, di antaranya dengan melakukan pencegahan, penindakan produksi, distribusi, dan peredaran di masyarakat. Peran Polri sangat diperlukan dalam pengawasan terhadap produksi dan distribusi bahan obat berbahaya. Dalam hal ini, Polri bisa bekerja sama dengan instansi pemerintah lain, misalnya untuk mengantisipasi penyelundupan dan produksi obat berbahaya.

Selain bekerja secara tersistem dengan instansi lain, Polri juga harus memiliki cara sendiri untuk menanggulangi narkoba di tengah masyarakat. Peranan Polri sangat dibutuhkan, karena dalam konsep keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), Polri merupakan instansi atau lembaga yang paling dekat dan bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Polri juga menjadi aparat hukum yang diberikan wewenang secara formal untuk menangani kasus-kasus terkait penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh permasalahan tersebut dengan mengetengahkan judul : STRATEGI POLRI DALAM MENGUNGKAP JARINGAN TINDAK PIDANA NARKOBA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi POLRI dalam mengungkap jaringan Narkoba Daerah Istimewa Yogyakarta ?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang ditemui POLRI dalam mengungkap tindak pidana narkoba Daerah Istimewa Yogyakarta ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui strategi POLRI dalam mengungkap jaringan Narkoba Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang ditemui POLRI dalam mengungkap tindak pidana narkoba Daerah Istimewa Yogyakarta

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya ilmu hukum pidana.

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta masukan kepada Penyidik Kepolisian dalam menangani dan mengungkap jaringan narkoba.

## **E. Keaslian Penelitian**

Sejauh pengamatan dan sepengetahuan peneliti, belum ada penelitian yang secara khusus menganalisis mengenai **Strategi Polri Dalam Mengungkap Jaringan Tindak Pidana Narkoba Daerah Istimewa Yogyakarta**. Berdasarkan hal tersebut, maka skripsi ini adalah asli merupakan karya peneliti dan bukan merupakan plagiasi ataupun duplikasi dari karya peneliti lain.



## F. Batasan Konsep

### 1. Strategi

Strategi adalah kerangka acuan yang terintegrasi dan komprehensif yang mengarahkan pilihan-pilihan yang menentukan bentuk dan arah aktivitas-aktivitas organisasi menuju pencapaian tujuan-tujuannya.<sup>6</sup>

### 2. POLRI

Kepolisian menurut Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1997 pasal 1 dan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 pasal 1 ialah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### 3. Jaringan

Jaringan yaitu suatu sindikasi, yang terdiri dari beberapa kelompok yang terdapat di dalam jaringan tersebut.<sup>7</sup>

### 4. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Simamora Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hlm. 33

<sup>7</sup> <http://www.wikipedia.com>, diakses tanggal 16 Juni 2012

<sup>8</sup> Moelyatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm 11.

## 5. Narkoba

Narkoba ( narkotika dan obat-obatan terlarang) adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati serta perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena, dan lain sebagainya.<sup>9</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu: mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma/kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.<sup>10</sup>

### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan cara menelusuri literatur yang berhubungan dengan penelitian<sup>11</sup>. Data sekunder mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

---

<sup>9</sup> Kurniawan, J, 2008. *Arti Definisi & Pengertian Narkoba Dan Golongan/Jenis Narkoba Sebagai Zat Terlarang*. <http://juliuskurnia.wordpress.com>, diakses tanggal 16 Juni 2012.

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 52

<sup>11</sup> Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 29

### **3. Sumber Bahan Hukum Primer.**

Sumber Bahan Hukum Primer yaitu Bahan Hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan secara hierarki dan putusan-putusan pengadilan. Sedangkan Data Primer diperoleh melalui wawancara terstruktur, questioner, dan lain-lain. Pada penyusunan skripsi ini Bahan Hukum Primer yang digunakan adalah:

- a. Undang- undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
- b. Undang- undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP
- c. Undang- undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sumber Bahan Hukum sekunder, yaitu sumber bahan hukum yang diperoleh dari kajian kepustakaan, literatur- literatur, media cetak, pendapat para pakar yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, keterangan pihak- pihak terkait.

Penelitian ini juga membutuhkan data primer yaitu data yang diambil langsung dari lapangan sesuai dengan topik penulisan skripsi.

### **4. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Pengumpulan data skripsi diperoleh dari studi kepustakaan, dengan melalui tahap-tahap identifikasi pustaka sumber data, identifikasi bahan hukum yang diperlukan dan inventarisasi bahan hukum yang diperlukan data primer yaitu dengan wawancara dan observasi dengan anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Daerah Istimewa Yogyakarta

## **5. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang digunakan dalam penelitian dan pengumpulan data adalah di Instansi Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Lingkar Utara Condong Catur Depok Sleman, Yogyakarta.. Adapun alasan penyusun melakukan penelitian di Polda DIY karena kasus yang pernah ada telah di tangani oleh Polda DIY, Polda DIY sering sekali menangani kasus-kasus penyalahgunaan narkotika.

## **6. Metode Analisis Data**

Metode yang digunakan untuk menganalisis data ini adalah metode kualitatif, yaitu: menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tupang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian hasilnya akan dimanfaatkan untuk membahas permasalahan yang diajukan di dalam skripsi ini.<sup>12</sup>

## **H. Sistematika Isi Skripsi**

Dalam penulisan hukum/skripsi ini, peneliti menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

---

<sup>12</sup> *Ibid*

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika isi skripsi.

**BAB II : TINJAUAN TENTANG NARKOBA DAN POLRI SERTA STRATEGI POLRI DALAM MENGUNGKAP JARINGAN TINDAK PIDANA NARKOBA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Bab ini berisi tentang :

- A. Tinjauan Tentang Narkoba, yang terdiri dari Sejarah Narkoba, Pengertian Narkoba, Jenis- Jenis Narkoba dan Tindak Pidana Narkoba
- B. Tinjauan Tentang POLRI, yang terdiri dari Pengertian POLRI, Organisasi POLRI serta Tugas dan Wewenang Kepolisian
- C. Upaya Polri Dalam Mengungkap Jaringan Narkoba, yang terdiri dari Strategi POLRI Dalam Mengungkap Jaringan Narkoba Daerah Istimewa Yogyakarta dan Hambatan- Hambatan Yang Dihadapi Oleh POLRI Dalam Mengungkap Jaringan Tindak Pidana Narkoba DIY

### BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan mengenai jawaban dari rumusan masalah berdasarkan pada pembahasan yang telah diuraikan pada bab pembahasan dan saran dari peneliti yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.

